



**KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SE'PON  
NOMOR : 16 Tahun 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SE'PON KECAMATAN LAMASI  
KABUPATEN LUWU**

**KEPALA DESA SE'PON**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa Kepala Desa Se'pon .

- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - 3 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  - 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
  - 5 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
  - 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  - 8 Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Se'pon .
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk

2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TBC** agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Se'pon

Pada Tanggal : 05 Februari 2026

Kepala Desa Se'pon



BENI,S.H

**Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Se'pon Nomor  
: 16 Tahun 2026**  
**Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga  
Aktif Tuberkulosis**

---

---

**(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)**

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamasi  
2. Kapolsek Lamasi  
3. Danramil Walenrang  
4. Kepala Puskesmas Lamasi

Ketua : BENI,S.H (Kepala Desa )

Wakil Ketua : Apriani

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Wagiran
- Enni Sero
- Duwi Ani
- Hastiani Fauzi
- Ririn YunanraRapak
- Rince Taliding
- Rustin
- Emmi

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Sertu Beni Sesean
- Brigpol Sandy,S.An

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Bd.Murnianza Missing,S. Keb
- Anita,Amd. Keb
- Yenni Sesean,Amd. Keb
- Salmawati,S.Kep

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Sertu Beni Sesean
- Brigpol Sandy,S.An

Ditetapkan di : Se'pon

Pada Tanggal : 05 Februari 2026

Kepala Desa Se'pon



BENI,S.H